



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 128/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Raun Sitanggung, M.M.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Buhit, 21 Februari 1958;
Alamat : Perumkar DKI Blok S 2/12-13 RT 017/002
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. Nama : **Ir. Pardamean Gultom;**
Tempat/Tanggal Lahir : Gonting, 8 Agustus 1965;
Alamat : Jalan Batu Mutiara Perum Puri Indah
Nomor 74 RT 31 RW 006 Mentawa Baru
Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Sampit
Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H., Anthony Maruli Purba, S.H., Mohamad Misbah, S.H., Moh. Sulaiman, S.H., Siti Sucilawati, S.H., Hendryansyah, S.H., Roy R.S.P Aroean, S.H., Padlana Mardhatillah, S.H., Aldisa Melissa, S.H., Jan Thetuko Syahputra Purba, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *SALEH & PARTNERS*, beralamat di Jalan Poltangan III Nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016, memberi kuasa kepada Soltan Aruan, S.H., Daniel P. Silalahi, S.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *SOLTAN ARUAN & PARTNERS*, beralamat di Jalan Kemiri I Nomor 11, Harapan Baru 1 Bekasi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Rapidin Simbolon, M.M.**;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Tengah, RT/RW 002/001, Kramatjati, Jakarta Timur;
 2. Nama : **Ir. Juang Sinaga**;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Komplek PCI Blok D-17, Nomor 15, Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisyte Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.H., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag.,

M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Rizka, S.H., Aidi Johan, S.H., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Samuel David, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, beralamat di Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 128/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, ayat (1) *“Pengadilan dilarang untuk menolak dan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*, dengan demikian Mahkamah Konstitusi terikat dengan norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Bahwa mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi, Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan

atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

- f. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili

“hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada termasuk juga sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi atas putusan Pilkada Kabupaten Lebak Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013;

- g. Bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa “**Hasil Pemilihan**” Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik oleh Termohon pasangan calon Bupati Samosir Nomor Urut 4, maka Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- h. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor 80/BA/XII/2015, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 KPU Kabupaten Samosir Nomor 37/BA/VIII/2015 yang menetapkan Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 3;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 KPU Kabupaten Samosir Nomor 37/BA/VIII/2015 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-1 & bukti P-4);
2. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2015 didukung oleh Partai NASDEM dan PKB dengan ditanda tangani oleh semua Ketua dan Sekretaris Partai tingkat Cabang Kabupaten Samosir dan Dewan Pimpinan Pusat sebagai pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;
3. Bahwa nama-nama pasangan calon yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2015 berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 KPU Kabupaten Samosir Nomor 37/BA/VIII/2015 adalah sebagai berikut (bukti P-5 dan bukti P-6) :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI
1	Ir. HATORANGAN SIMARMATA dan OLOAN SIMBOLON, ST	DEMOKRAT, GERINDRA
2	Ir. ALUSDIN SINAGA dan OBER SIHOL P SAGALA, SE., MM	GOLKAR, HANURA
3	Drs. RAUN SITANGGANG, MM. dan IR. PARDAMEAN GULTOM	NASDEM, PKB
4	Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM dan Ir. JUANG SINAGA	PDI-PERJUANGAN

4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB (bukti P-2);

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Keputusan Termohon dan berita acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 1, Saudara **Ir. Hatorangan Simarmata** dan Saudara **Oloan Simbolon, S**, sebanyak **8.535 (delapan ribu lima ratus tiga puluh lima)** suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2, Saudara **Ir. Alusdin Sinaga** dan Saudara **Ober Sihol Parulian Sagala, SE., MM.** sebanyak **6.556 (enam ribu lima ratus lima puluh enam)** suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 3, Saudara **Drs. Raun Sitanggung, MM.** dan Saudara **Ir. Pardamean Gultom**, sebanyak **14.391 (empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu)** suara;
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 4, Saudara **Drs. Rapidin Simbolon, MM.** dan Saudara **Ir. Juang Sinaga**, sebanyak **35.907 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh)** suara;
6. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, dengan tegas saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemohon tidak menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;
8. Bahwa oleh karena banyak terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menanda tangani sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilihan umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, yang diisi berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK;

9. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Samosir yang meliputi 9 wilayah kecamatan, yakni:
 1. Harian;
 2. Nainggolan;
 3. Onan Runggu;
 4. Palipi;
 5. Pangururan;
 6. Ronggurnihuta;
 7. Sianjur Mula Mula;
 8. Simanindo;
 9. Sitio-Tio;
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Samosir yang meliputi 9 kecamatan tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 4 dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan;
11. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Termohon dan saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 dan telah menuliskan pernyataannya dalam Formulir Keberatan (Model DB- KWK.KPU);

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya secara umum mengartikan, tindakan **terstruktur** berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; **sistematis** berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan **masif** berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;

- ❖ Adapun pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebagai berikut:

PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) INVALID

1. Bahwa banyak Pemilih dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dianggap abal-abal dan tersebar di seluruh Kabupaten Samosir di 9 kecamatan yaitu sebanyak 549 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lembaga PUSAT RISET DEMOKRASI (PRIDE) telah memberitahukan kepada Termohon sebagaimana Surat Nomor 014/VII/Pride/11/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal Mohon Konfirmasi Data DPT (bukti P-12);

2. Bahwa adapun penyebaran penggunaan NIK invalid di masing – masing kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Harian	111 NIK pemilih
b. Kecamatan Nainggolan	30 NIK pemilih
c. Kecamatan Onan Runggu	41 NIK pemilih
d. Kecamatan Palipi	49 NIK pemilih
e. Kecamatan Pangururan	162 NIK pemilih
f. Kecamatan Ronggurnihuta	16 NIK pemilih
g. Kecamatan Sianjur Mula Mula	19 NIK pemilih
h. Kecamatan Simanindo	93 NIK pemilih
i. <u>Kecamatan Sitio-Tio</u>	<u>28 NIK pemilih</u>
Jumlah Total	549 NIK pemilih;

3. Bahwa selain itu, telah dikroscek di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) oleh Pusat Riset Demokrasi

(PRIDE) sebagaimana Surat Nomor 015/VII/Pride/11/2015 perihal Konfirmasi dan Singkronisasi Data DPT PILKADA Kabupaten Samosir 2015 tertanggal 3 Desember 2015 (bukti P- 13);

4. Bahwa atas surat dari PRIDE tersebut, DUKCAPIL kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 telah membalas sebagaimana surat Nomor 476/365/KCS/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 perihal Konfirmasi dan Singkronisasi Data DPT PILKADA Kabupaten Samosir 2015 tersebut, yang intinya berisi bahwa DISDUKCAPIL tidak berwenang menjadi sumber data dan setelah dikroscek oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Samosir, data pemilih diakui tidak terdaftar dalam data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (bukti P- 14);
5. Bahwa jumlah data pemilih dengan NIK yang dianggap abal-abal berjumlah 549 pemilih (bukti P- 12);
6. Bahwa selain itu, banyak pemilih ganda antar TPS, antar Desa, antar Kecamatan dan antar Kab/Kota dengan jumlah 2.000 pemilih;
7. Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain dari luar wilayah Kabupaten Samosir dipakai oleh penduduk Kabupaten Samosir di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 dengan nama/marga yang berbeda dan dengan jumlah kurang lebih 50 pemilih;
8. Bahwa ada pengakuan dari Termohon sebagaimana surat Nomor 340/KPU-Kab-002.43810/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang intinya telah ditemukan NIK dan NKK yang invalid, namun hanya sebatas dikoordinasikan oleh Termohon tanpa ada penyelesaian hingga hari H Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 yaitu tanggal 09 Desember 2015 (bukti P-15);
9. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menyelesaikan sengkabut NIK dan NKK yang invalid telah nyata – nyata tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dengan benar dan hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI

10. Bahwa banyak pemilih menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) di 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir yang berjumlah 1.151 SKD pemilih sebagai dasar untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti P-22);
11. Bahwa pemenang pasangan calon nomor urut 4 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM adalah sebagai dalang yang menggunakan SKD karena alamat Drs. Rapidin Simbolon, MM di Kramat Jati, Jakarta Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3175041110670008 sesuai dengan NIK yang digunakan pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Drs. Rapidin Simbolon, MM baru tinggal di Kabupaten Samosir sebagai Wakil Bupati Kabupaten Samosir (pengganti) kurang lebih selama 2 tahun sebelum pemilihan Bupati dan Drs. Rapidin Simbolon, MM adalah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada saat penerbitan SKD; padahal penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) tidak dibolehkan sebagaimana surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 (bukti P-18);
12. Bahwa adapun penyebaran penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) di 9 masing – masing kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Harian	17 SKD
b. Kecamatan Nainggolan	56 SKD
c. Kecamatan Onan Runggu	118 SKD
d. Kecamatan Palipi	106 SKD
e. Kecamatan Pangururan	152 SKD
f. Kecamatan Ronggurnihuta	92 SKD
g. Kecamatan Sianjur Mula Mula	135 SKD

h. Kecamatan Simanindo	430 SKD
i. <u>Kecamatan Sitio-Tio</u>	<u>45 SKD</u>
Jumlah Total	1.151 SKD;

13. Bahwa dari 1.151 SKD tersebut telah dimasukkan atau dicatat ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1), padahal SKD tidak termasuk identitas kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota: (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal (6) huruf d: Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah: d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan di daftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal (10) ayat (1) huruf a: Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
17. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59:
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KT
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dikenal sehingga tidak termasuk surat keterangan kependudukan dan tidak dapat digunakan dasar untuk memilih;

19. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 perihal Pelaksanaan DPTb-2 dan pengurusannya-pun tidak dapat dilakukan secara kolektif;
20. Bahwa faktanya ada 1.151 pemilih yang menggunakan hak pilih dan pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan (pemilik nama yang tertera di dalam SKD), namun dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa sehingga terkumpul SKD sebanyak 1.151 pemilih;
21. Bahwa dengan telah banyaknya pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) termasuk Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Samosir Nomor urut 4, maka dengan demikian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 6 huruf d, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta melanggar Surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015;
22. Bahwa walaupun penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun Termohon sangat nekat menabrak aturan

dengan membuat kesepakatan dengan Panwas Kabupaten Samosir yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang dihadiri para Camat se-Kabupaten Samosir sebagaimana Berita Acara Nomor 001/XI/2015 tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Legalitas Penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 (bukti P-16) dan daftar hadir peserta kesepakatan, walaupun KPU RI telah melarang penggunaan SKD namun Termohon dalam pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 tetap memperbolehkan penggunaan SKD kepada pemilih dan pemerintah dalam hal ini sebagai Tim Pemantauan Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dan para Camat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

23. Bahwa tindakan Termohon yang menabrak peraturan perundang-undangan tidak lepas dari keberpihakan Termohon dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 yang notabene adalah mantan Wakil Bupati Kabupaten Samosir periode 2010-2015 yang baru lengser sehingga pemerintah daerah Kabupaten Samosir memfasilitasi dengan membuat kesepakatan walaupun melanggar aturan yang berlaku dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
24. Bahwa oleh karena Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai dalang penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) bersama – sama dengan Termohon yang sangat nekat menabrak aturan dengan membuat kesepakatan dengan Panwas Kabupaten Samosir yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 6 huruf d, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta melanggar surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015, maka wajiblah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM - **Ir. Juang Sinaga** agar di-diskualifikasi;

PENGGUNAAN BRANDING MOBIL

25. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 4 banyak menggunakan branding mobil-mobil yang ditemeli foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak kurang lebih 100 unit dan sudah diprotes oleh tim Pemohon dan pasangan calon yang lain dan telah ditertibkan oleh Panwas Kabupaten Samosir, pihak kepolisian, tapi tetap tidak diindahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan baru setelah masa minggu tenang yaitu tanggal 6 Desember 2015 branding mobil-mobil tersebut dilepas (bukti P-24);
26. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 diduga menggunakan dana kampanye melebihi batas nilai yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Samosir, hal ini dapat dilihat dari penggunaan untuk membiayai pemasangan (*branding*) tanda gambar pasangan calon, nama pasangan calon pada keseluruhan badan kendaraan roda empat lengkap dengan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 100 unit, termasuk sewa mobil dalam masa kampanye, pembagian payung dan *mug*;
27. Bahwa Tim Pemohon telah mengirim surat Nomor 010/TPRd-SAM/IX/2015 tanggal 19 September 2015 perihal Permohonan Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir dengan tembusan kepada

Panwas Kabupaten Samosir, Polres Samosir, Pemkab Samosir, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (bukti P- 8);

28. Bahwa atas surat dari Tim Pemohon tersebut, KPU Kabupaten Samosir kemudian membalas dengan surat Nomor 233/KPU/Kab/002.434810/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal penertiban bahan kampanye dan alat peraga kampanye 3x24 jam (perpanjangan) yang berisi himbauan untuk melakukan penertiban/ pembersihan terhadap alat peraga kampanye kepada tim pemenangan masing-masing pasangan calon paling lambat 3x24 jam yang berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 629/KPU/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Pemasangan dan Penggantian Alat Peraga Kampanye yang Rusak/Hilang Dalam Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 poin 4 "*pasangan calon dan tim kampanye dilarang mengadakan alat peraga kampanye dan bahan kampanye selain yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dalam bentuk medan media apapun*"; tapi tidak dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (bukti P- 9);
29. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi:
- a. kaos;
 - b. topi;
 - c. mug;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;

- g. ballpoint;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm;
30. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
31. Bahwa dengan demikian tindakan dari Termohon dan Panwas Kabupaten Samosir yang tidak tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 ataupun pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menggunakan *branding* mobil-mobil yang ditemplei foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak kurang lebih 100 unit telah menunjukkan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan hal ini telah melanggar ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

MOBILISASI MASA LUAR DAERAH DAN PNS

32. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi pengarahannya massa dan mahasiswa dari luar Kabupaten Samosir sebanyak 40 unit bus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan dicegah oleh massa dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Samosir yang akhirnya dilepas oleh kepolisian (bukti P- 26);
33. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau tim pemenangan yang notabene adalah mantan Wakil Bupati Kabupaten Samosir melakukan kampanye terselubung pada saat perayaan hari guru

di hadapan para guru se-Kabupaten Samosir tanggal 25 November 2015 di Kecamatan Pangururan (bukti P- 23);

34. Bahwa penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 sebagai berikut:

“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” dengan cara :

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
35. Bahwa dengan telah terbuktinya pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Kepala desa se-Kabupaten Samosir dalam pencalonannya dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir, maka dengan demikian Pasangan Calon Nomor urut 4 telah melanggar Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas;
36. Bahwa selain itu, banyak keterlibatan Kepala Desa dan Lurah yang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada warga tanpa diminta maupun diurus langsung oleh warga yang tercantum dalam SKD tersebut sebanyak 1.151 warga;

MENCETAK SURAT SUARA MELEBIHI 2,5%

37. Bahwa ditemukan fakta 4 hari sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Termohon membakar surat suara yang jumlahnya diduga ribuan lembar, padahal dalam ketentuan Perundang-Undangan, KPU mencetak surat suara 2,5% lebih dari jumlah DPT (bukti P- 25);
38. Bahwa tindakan Termohon yang mencetak surat suara lebih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang : Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
39. Bahwa banyak pendukung dari Pemohon tidak mendapatkan Undangan Memilih/C-6 sehingga pendukung dari Pemohon tidak bisa menggunakan hak pilihnya yang berjumlah 28. 499 pemilih atau 30,4% dari jumlah DPT sebanyak 93.888 pemilih;
40. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, telah membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun pasangan calon nomor urut 4 dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2015 (hanya 65.389 pemilih yang berpartisipasi atau 69,6%);
41. Bahwa tindakan Termohon dan pasangan calon nomor urut 4 telah mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;

42. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwas Kabupaten Samosir;
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran - pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang terjadi di Kabupaten Samosir baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 yang notabene adalah mantan Wakil Bupati Samosir periode 2010-2015 maupun oleh Termohon. Bahwa Termohon juga secara sengaja melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran – pelanggaran yang melawan hukum, hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Oleh karena itu Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 di seluruh Kabupaten Samosir harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan yang tidak ber-NIK. Khusus terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah melakukan banyak pelanggaran haruslah di-diskualifikasi agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 dapat bebas dari pelanggaran – pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon dalam menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir;

44. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 18.40 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor 80/BA/XII/2015, dihasilkan dari proses yang mengandung banyak pelanggaran, maka seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal menurut hukum;
45. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran yang secara sengaja, masif dan terencana serta terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon dan keberpihakan Termohon telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 31 Desember 2015 (bukti P-27);

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samsir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Nomor 80/BA/XII/2015;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir Nomor 53/KPTS/KPU-KAB-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samsir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Nomor 80/BA/XII/2015;
 4. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Tahun 2015 di seluruh Kabupaten Samsir dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/ penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar;
 5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 untuk di diskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Tahun 2015;

Atau: Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 39, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Samsir Nomor 37/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Samsir Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samsir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tanggal 16

- Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Nomor Induk KTP abal abal di 9 kecamatan sebanyak 549 NIK;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undangan Nomor 174/KPU-Kab/002.434810/VIII/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 177/KPU-Kab/002.434810/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 186/KPU-Kab/002.434810/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi DPS dan Koordinasi;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 010/TPRd-SAM/IX/2015 tanggal 19 September 2015 Perihal Permohonan Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 233/KPU-Kab/002.434810/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Perihal Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye 3x24 jam (*perpanjangan*);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 57/BA/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Tentang Berita Acara DPTb-1 Kabupaten/kota pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 566 pemilih;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 052/208/Kesbangpol/XI/2015 tanggal 26 November 2015 berisi Berita Acara Nomor 001/XI/2015, tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Legalitas Penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 014/VII/Pride/11/2015 Tanggal 3 Desember 2015 Perihal Mohon Konfirmasi Data DPT dari Pusat Riset Demokrasi (PRIDE);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 015/VII/Pride/11/2015 Tanggal 3 Desember 2015 Perihal Mohon Konfirmasi Data DPT dari Pusat Riset Demokrasi (PRIDE);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor 476/365/KCS/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 Perihal Konfirmasi dan Sinkronisasi data DPT Pilkada Kabupaten Samosir 2015 dari Dinsa Kependudukan Dan Catatan Sipil;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 340/KPU-Kab-002.434810/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Penyampaian Klarifikasi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 001/XI/2015 25 November 2015 tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Legalitas Penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 350/KPU-Kab/002.434810/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 Perihal Penyampaian Surat KPU RI dari KPU Kabupaten Samosir;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 Perihal Pelaksanaan DPTb-2;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Nomor 015/TPRd-SAM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Laporan Dugaan Kecurangan dan Ketidakpatuhan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Samosir;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 80/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPUKab-002.434810/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD) di 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir yang berjumlah 1.151 SKD;
23. Bukti P-22.a : Fotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD) atas nama Rapidin Simbolon Nomor: 317/SDD/PI/VIII/2015 dan atas nama Sorta Ertati Siahaan Nomor 318/SDD/PI/VIII/2015;
24. Bukti P-23 : Foto Pegawai Negeri Sipil ikut kampanye dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
25. Bukti P-24 : Foto-foto branding mobil yang memasang Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mencapai 100-an lebih;
26. Bukti P-25 : Foto Pembakaran surat suara sebelum tanggal 09

- Desember 2015;
27. Bukti P-26 : Foto Pengerahan masa dan mahasiswa dari luar Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 28. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda terima pengaduan ke DKPP;
 29. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara tanggal 3 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Samosir Tahun 2015
 30. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 025/Kpts/DPP/Nasdem/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 5018/DPP-03/VI/A.2VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
 32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 629/KPU/II/2015 tanggal 8 September 2015;
 33. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015
 34. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar kasus pemilih yang terdaftar tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 35. Bukti P-34 : Fotokopi Laporan dana kampanye Pemohon;
 36. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;
 37. Bukti P-36 : Fotokopi Kliping koran Lentera tanggal 3 Januari 2015 tentang keterlibatan PNS yang memihak kepada Paslon Nomor Urut 4;
 38. Bukti P-37 : Fotokopi Kliping media Online;
 39. Bukti P-38 : Foto Emmy Lumbun Raja ikut masuk ke dalam TPS;
 40. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar riwayat hidup Rapidin Simbolon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/002-434810/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti TA-003);

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 telah berjalan dengan lancar, aman dan demokratis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan *UU Penyelenggara Pemilu*);
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan *UU Pilkada*).

KPU Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilihan juga berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) antara lain:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Termohon telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana digariskan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Dalam Pemutakhiran Data Pemilih, Termohon menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari KPU RI sebesar 103.298 jiwa, kemudian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), DP4 tersebut dimutakhirkan pada tanggal 15 Juli s.d 19 Agustus 2015 melalui Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) secara langsung pada 322 TPS se-Kabupaten Samosir.

Termohon selanjutnya melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 29 Agustus 2015 di 134 Desa/Kelurahan, serta rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 31 Agustus 2015 di 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih selama tenggang waktu tersebut diatas, Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ada menerima secara langsung Surat Keterangan Domosili yang dikeluarkan dan ditandatangani serta berstempel Kepala Desa/Lurah, untuk dijadikan salah satu persyaratan supaya didata dan di daftar, baik dalam DPT

maupun dalam DPTB1.

Hal itu Termohon lakukan karena secara *de facto* berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan, diperoleh data bahwa pengguna Surat Keterangan Domisili tersebut benar-benar bertempat tinggal di desa/kelurahan dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan ada pengguna SKD yang sudah bertahun-tahun tinggal di Kabupaten Samosir tetapi belum memiliki KTP atau Kartu Keluarga. Selanjutnya Kepala Desa/Lurah yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili (SKD) juga mencantumkan sejak kapan seseorang yang namanya tertera dalam SKD tersebut berdomisili dan bertempat tinggal di desa atau kelurahannya. Setelah dicermati, pengguna SKD yang terdaftar dalam DPT dan DPTb1 ternyata benar berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditetapkannya DPS oleh Termohon seperti yang tercantum pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, yaitu berdomisili dibawah tanggal 1 Maret 2015.

Berangkat dari pernyataan yang disebut oleh Kepala Desa/Lurah dalam SKD tersebut dan dalam rangka menjamin hak konstitusi warga untuk memilih dan dipilih, serta mengingat bahwa kewenangan menerbitkan SKD ada pada Pemerintah Daerah (kepala desa/lurah) sedangkan Termohon adalah pengguna terakhir data kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, maka Termohon menerima pengguna SKD yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2015.

Adapun SKD yang diterima sebagai syarat identitas untuk didaftarkan menjadi pemilih pada proses pemutakhiran data pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih tetap (DPT) adalah sebanyak 944 SKD, dan pada proses pemutakhiran dari DPT menjadi Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) adalah sebanyak 341 SKD, sehingga jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb1 yang menggunakan SKD sebanyak 1.285 bagian dari (bukti TN-003):

Terkait adanya surat rekomendasi dari Panwas Samosir tentang NIK invalid dan pemilih ganda, Termohon telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Samosir dan Dinas Kependudukan Kabupaten Samosir serta memerintahkan PPK dan PPS melakukan verifikasi faktual terhadap pengguna SKD yang NIK nya

invalid tersebut.

Berikut ini hasil pencermatan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemilih ganda.

Matriks Pencermatan Pemilih Ganda oleh KPU Samosir

NO	Dasar Surat	Kecamatan	Hasil Pencermatan
1	Rekomendasi Panwas Samosir No: 97/Panwas-SMR/XI/2015	Nainggolan	Terdapat 7 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Palipi	Terdapat 10 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Sitiotio	Terdapat 12 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Ronggurnihuta	Terdapat 12 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Sianjurnulamula	Terdapat 2 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
2	Rekomendasi Panwas Samosir Nomor 103/Panwas-SMR/XII/2015	Simanindo	Terdapat 5 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Nainggolan	Terdapat 15 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Onan Runggu	Terdapat 19 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syara
		Pangururan	Terdapat 16 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat
		Harian	Terdapat 2 Pemilih dicoret dari DPT karena tidak memenuhi syarat

Hasil Pencermatan KPU Samosir Terhadap Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pada DPT Pilkada Samosir Dengan Temuan Sebanyak 702 bagian dari lampiran (Bukti TB-002)

No	Kecamatan	Ganda	Meninggal	Pindah	Tidak Ditemukan/ Tidak dikenal	Jumlah
1	Naingolan	41	17	18	-	76
2	Sianjurmula	35	12	24	4	75
3	Palipi	60	30	24	4	118
4	Ronggurnihuta	18	23	24	11	76
5	Sitiotio	40	7	-	-	47
6	Harian	2	6	12	-	20
7	Pangururan	13	17	1	1	32
8	Onanrunggu	13	16	32	63	124
9	Simanindo	97	24	9	4	134
	Jumlah	319	152	144	87	702

Berdasarkan pencermatan data tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon menyatakan pemilih tersebut tidak memenuhi syarat untuk memilih, sehingga dapat dihindarkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang pada akhirnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara Pilkada Samosir dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Samosir Tanggal 1 September 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		L + P
		L	P	
1	Harian	2.928	3.031	5.959
2	Nainggolan	4.747	4.758	9.501
3	Onan Runggu	3.971	4.282	8.253
4	Palipi	6.204	6.287	12.491
5	Pangururan	11.632	11.887	23.519
6	Ronggur Nihuta	3.277	3.370	6.647
7	Sianjur Mula-mula	3.424	3.448	6.872
8	Simanindo	7.662	8.008	15.670
9	Sitio-tio	2.778	2.895	5.673
JUMLAH		46.619	47.966	94.585

Rekapitulasi DPT dilakukan tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada 01 Oktober 2015 dengan jumlah 93.888 pemilih, serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) pada tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 566 pemilih.

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts-KPU-Kab/002.-434810/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti TA-001) dan Berita Acara Nomor 37/BA/VIII Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti TA-002) yakni :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	DEMOKRAT dan GERINDRA
2	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol P. Sagala, SE, MM	GOLKAR dan HANURA
3	Drs. Raun Sitanggung, MM dan Ir. Pardamean Gultom	NASDEM dan PKB
4	Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga	PDI-PERJUANGAN

Bahwa sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, maka pada tanggal 9 Desember 2015 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (322 TPS) di seluruh Kabupaten Samosir, yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 9 Kecamatan (bukti TE-001);

Selanjutnya sesuai dengan jadwal dan tahapan pada tanggal 16 Desember 2015 Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana Berita Acara Nomor 80/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti TG-001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti TA-004), dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO. URUT	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Perolehan Suara Sah	%
1	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	8,535	13,05 %
2	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol P. Sagala, SE, MM	6,556	10,03 %
3	Drs. Raun Sitanggang, MM dan Ir. Pardamean Gultom	14,391	22,01 %
4	Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga	35,907	54,91 %

Berkenaan dengan “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tanggal 16 Desember 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (**bukti TA-004**), ” yang diajukan oleh Pemohon.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sesuai dalil Permohonan Pemohon adalah “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002-434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015”;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengharuskan Pokok Permohonan Pemohon paling kurang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada satupun uraian yang menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak termasuk pada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan, “Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”;

Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah mengadopsi Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menentukan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b ke 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK No. 1 Tahun 2015, khususnya mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan batas persentase perbedaan perselisihan perolehan suara untuk mengajukan perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 2%;

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Samosir tanggal 30 April 2015 [**bukti TB-005**] jumlah Penduduk Kabupaten Samosir adalah sebesar 142.681 (seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015, maka selisih suara yang dibenarkan untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 adalah sebesar 2%;

Bahwa perbandingan Jumlah persentase antara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor 3 dengan Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait) adalah sebesar 32,90% (tiga puluh dua koma sembilan puluh persen), sedangkan selisih persentase yang dibenarkan sebagai dasar pengajuan permohonan *a quo* menurut ketentuan adalah sebesar 2% (dua persen);

Bahwa Pasal 42 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 menentukan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Pemohon dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain itu, mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 pada hlm.107-108 yang menyatakan:

“Menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut Konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];

Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatas demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”; Bahwa berdasarkan kedua hal-hal yang tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.40 WIB;
- 2) Bahwa sesuai SK KPU Kabupaten Samosir Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 Pukul 18.40 Wib (bukti TA-004), KPU Kabupaten Samosir telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 17.36 WIB;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan padahal perbedaan perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Termohon adalah melebihi 2 % yaitu sekitar **32,90 %** (tiga puluh dua koma sembilan puluh persen);
- 2) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan tidak ada memohonkan terkait perolehan suara, tetapi dalil permohonan menyebutkan Pembatalan SK KPU Kabupaten Samosir Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 Permohonannya adalah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 Nomor Urut sesuai Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2015 KPU Kabupaten samosir Nomor 37 / BA/ VIII/ 2015 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti TA-002);
2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 Nomor Urut 3 diusung oleh Partai PKB dan Nasdem;
3. Bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 adalah:

NO. URUT	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	DEMOKRAT dan

		GERINDRA
2	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol P. Sagala, SE, MM	GOLKAR dan HANURA
3	Drs. Raun Sitanggang,MM dan Ir. Pardamean Gultom	NASDEM dan PKB
4	Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga	PDI-PERJUANGAN

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur dan Masip, menurut Termohon adalah tidak benar. Sebab Termohon telah melaksanakan seluruh Proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sampai ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 Pukul 18.40 Wib;
5. Bahwa sesuai SK KPU Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tidak ada Calon Wakil Bupati atas nama **Oloan Simbolon, S**, hal ini menunjukkan ketidakcermatan pemohon dalam melihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada angka 6 Permohonannya mengenai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, terstruktur dan masif, menurut Termohon adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan seluruh Proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 sudah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan lancar, aman, tertib tanpa ada anarkisme, demonstrasi dan gangguan keamanan lainnya;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dan 8 Permohonannya, mengenai tidak ditandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tidak dapat dijadikan alasan terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 30 ayat (2) dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Formulir ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9, angka 10, dan angka 11 Permohonannya mengenai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur dan Masif, menurut Termohon adalah tidak benar. Termohon tidak pernah mendapat laporan atau surat dalam bentuk apapun baik dari Panwas Kabupaten Samosir maupun dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kab Samosir yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur dan Masif. Adapun Termohon telah melaksanakan seluruh Proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam suasana yang aman, tentram dan kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan di 322 TPS yang ada di Kab Samosir terselenggara dengan kondusif. Tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS diberbagai TPS. Demikian juga proses rekapitulasi penghitungan suara diseluruh kecamatan berjalan dengan lancar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan yang dituangkan dalam Formulir memuat (Model DB – KWK KPU) adalah tidak benar, sebab

Model DB-KWK KPU adalah Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi keberatan seharusnya tersebut dituangkan pada Model DB2 – KWK (bukti TG-001);

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil pemohon pada angka 12 permohonannya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) INVALID

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.1 dan 12.2 permohonannya mengenai data terkait 549 NIK yang invalid dan dianggap abal-abal, adalah tidak benar dan kabur. karena Termohon melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara bertahap, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Jika ada temuan terkait NIK yang di Invalid Termohon langsung menindaklanjutinya dengan cara berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab Samosir sebagai pihak yang berwenang menerbitkan NIK.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta tidak dikenal istilah “ ABAL-ABAL “,oleh karenanya dalil Pemohon haruslah di Tolak.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.3 dan 12.4 Permohonannya mengenai hasil kroscek PUSAT RISET DEMOKRASI (PRIDE), Termohon tidak pernah menerima surat Nomor 014/VII/Pride/11/2015 tanggal 3 Desember 2015 tetapi adalah Nomor 015/VII/Pride/11/2015 tanggal 3 Desember 2015 (**Bukti TB-003**), dan terhadap surat PRIDE yang menyatakan DUKCAPIL tidak berwenang menjadi sumber data, adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 10 ayat (3) huruf g yang isinya : *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan*

memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.5 Permohonannya mengenai adanya 549 NIK dianggap abal-abal, adalah kabur dan tidak jelas disamping tidak dikenal istilah “ ABAL- ABAL” dalam kamus besar Bahasa Indonesia selanjutnya Pemohon tidak menyebutkan nama-nama 549 NIK tersebut. Adapun Termohon bukan merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan NIK;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.6 Permohonannya yang menyatakan terdapatnya 2.000 pemilih ganda antar TPS/Desa/Kecamatan adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan nama–nama pemilih ganda antar TPS, antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten sebanyak 2000 pemilih tersebut beserta rinciannya. Adapun Termohon selalu menindaklanjuti setiap temuan terkait data pemilih yang disampaikan oleh Panwas Kab Somosir, Tim Pemenangan pasangan calon dan masyarakat lainnya dengan melakukan crosscek kebenarannya kelengkapan;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.7 permohonannya yang menyatakan adanya NIK orang lain di luar wilayah Kabupaten Samosir sebanyak 50 pemilih adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan rincian dari 50 pemilih tersebut dalam basis TPS/Desa/ Kecamatan yang mana. Perlu diketahui bahwa NIK berlaku untuk satu orang seumur hidup. Jika terjadi perpindahan tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain maka NIK yang dipakai adalah NIK yang sama dan tetap tidak berubah;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.8 permohonannya yang menyatakan Termohon tidak menyelesaikan data yang invalid adalah tidak benar karena Termohon telah membalas surat Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) tertanggal 27 Nopember 2015, dengan menyurati Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) melalui Surat Nomor 340/KPU-Kab/002.434810/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015 telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan

Kabupaten Samosir, supaya menindak lanjuti adanya NIK dan NKK yang invalid (bukti TB-003);

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 .9 Permohonannya yang menyatakan Termohon tidak menyelesaikan pemuktahiran adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Pemuktahiran data pemilih dan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan telah menindaklanjuti adanya setiap temuan terkait akurasi data, termasuk ada tidaknya tanggapan masyarakat terhadap NIK yang bermasalah tetapi hal tersebut oleh termohon langsung dikoordinasikan ke Pemkab Samosir melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagai bukti bahwa KPU Kabupaten Samosir adalah sebagai pengguna Data yang diberikan oleh Pemerintah dengan prinsip melindungi hak konstitusi setiap warga negara;

Adapun Termohon melakukan pencocokan dan penelitian DP4, mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Agustus 2015 diseluruh Desa di Kabupaten Samosir, selanjutnya Termohon melakukan penetapan DPS pada tingkat Kabupaten pada tanggal 1 September 2015. Termohon melakukan penempelan di DPS diseluruh Desa untuk mendapat masukan dari masyarakat, sedangkan penetapan DPT dilakukan pada 2 Oktober 2015;

TANGGAPAN TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.10 dan 12.12 Permohonannya yang menyatakan pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebanyak 1.151 SKD pemilih adalah keliru karena jumlah SKD yang sebenarnya adalah 1.285 SKD (bukti TB-001);

Bahwa Termohon berpendapat kewenangan untuk menerbitkan SKD ada pada Pemerintah Daerah Kab Samosir dalam hal ini kepala Desa atau lurah, adapun Termohon berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih yang sumbernya adalah Data kependudukan yang berasal dari Pemerintah Daerah

Kab Samosir. Dengan demikian secara *de Facto* pengguna SKD sudah berdomisili di Kab Samosir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum DPS ditetapkan oleh Termohon (DPS ditetapkan tanggal 1 September 2015).

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.11 Permohonannya, Termohon hendak menegaskan bahwa pada proses pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat pemilih yang menggunakan SKD sejumlah 944, selanjutnya pada pemutakhiran DPT menuju DPTB1 terdapat SKD sejumlah 341. Semua itu berlangsung atas kesadaran masyarakat itu sendiri karena sadar akan pentingnya terlibat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Dari sejumlah 1.285 SKD tersebut terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang status sosial seperti petani, nelayan, pedagang, pegawai maupun pejabat. Termohon melakukan pendataan dan pemutakhiran data tanpa diskrimasi tetapi setara terhadap seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan SKD yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah tersebut ternyata pemilih sudah lama berdomisili di Kabupaten Samosir atau sekurang-kurangnya bertempat tinggal di Samosir tanggal 1 Maret 2015, oleh karenanya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 Pasal 4 ayat (2) huruf c tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka yang bersangkutan memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih. (bukti TN-001) dan (lanjutan bukti TN-003);

Bahwa Pemohon keliru dalam memahami Surat KPU RI Nomor 1003/KP/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015, karena Surat KPU RI Nomor 1003/KP/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tersebut mengatur perihal Pelaksanaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)2 (bukti TB-006);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.13, 12.14, 12.15, 12.16 huruf a, 12.17 dan 12.18 Permohonannya, Termohon menyatakan bahwa penggunaan Surat Keterangan domisili (SKD) dapat dibenarkan karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2015 Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 27 yang berbunyi “ *Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang*

*mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/ Kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi resi atau **SURAT KETERANGAN DOMISILI** tempat tinggal”,* Selanjutnya Termohon berpendapat bahwa penggunaan SKD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas penyelenggara Pemilu yang adil dan memenuhi Hak Konstitusi seseorang serta menjamin seseorang dalam memberikan hak pilihnya, sebaliknya apabila Termohon tidak mengakomodir pengguna SKD, padahal secara *de facto* yang bersangkutan tinggal di Kab. Samosir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan DPS oleh Termohon maka Termohon dituduh melakukan Diskriminasi;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.20 Permohonannya yang menyatakan pengurusan Surat Keterangan Domisili (SKD) tidak dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan namun dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa adalah tidak benar, karena sampai pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015 tidak ada laporan dari masyarakat atau Panwas Kabupaten Samosir mengenai terjadinya hal tersebut. Termohon berpendapat bahwa kewenangan untuk menerbitkan SKD ada pada Kepala Desa atau Lurah bukan atas permintaan Termohon;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.21 dan 12.22 yang menyatakan penggunaan Surat Keterangan domisili (SKD) tidak diperbolehkan adalah keliru karena penggunaan Surat Keterangan domisili (SKD) dapat dibenarkan karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2015 Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 27 dan Kesepakatan bersama antara Termohon, Panwas Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dihadiri aparat Kepolisian Ressort Samosir, Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (bukti TN-002);
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12.23 dan 12.24 Permohonannya yang menyatakan adanya keberpihakan Termohon terhadap Calon Nomor

Urut 4 atas nama Drs Rapidin Simbolon, MM – Ir. Juang Sinaga tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti mengenai keberpihakan Termohon tersebut dan dalil Pemohon tersebut dapat dikategorikan fitnah karena Termohon telah melaksanakan seluruh Proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain independen, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam suasana yang aman, tentram dan kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs Rapidin Simbolon, MM – Ir. Juang Sinaga tidak didiskualifikasi karena telah memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana diaatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;

TANGGAPAN TERHADAP PENGGUNAAN BRANDING MOBIL

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana disebut pada angka 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, dan 12.31 permohonannya, tentang pengguna Branding Mobil dan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 adalah tidak benar, karena fakta yang sesungguhnya Termohon telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk menyurati seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2015 supaya menertibkan sendiri segala jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Samosir Nomor 230/KPU-Kab/002-434810/X/2015 (bukti TN-005) tentang Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Surat Nomor 233/KPU-Kab/002-434810/X/2015 tentang Penertiban Bahan Kampanye dan Peraga Kampanye Pemanjangan (bukti TN-006). Dan terhadap penggunaan Branding Mobil, Termohon telah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwas Kab. Samosir, KPU Kabupaten Samosir dan Kapolres Samosir, diantaranya menghadiri undangan dari Kapolres Samosir (bukti TN-004) terkait dengan penertiban Branding Mobil dan berbagai bentuk pelanggaran kampanye lainnya

sebagaimana tertuang dalam surat undangan Kapolres Samosir Nomor B/748/IX/2015 dan tidak ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Samosir yang menyatakan adanya keberpihakan dari Termohon terhadap salah satu pasangan calon;

15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Termohon bersama dengan Panwas Kabupaten Samosir dan POLRES Samosir melakukan Operasi Simpatik yang tujuannya adalah untuk penertiban segala jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye. Hasil operasi Simpatik tersebut Termohon memberikan Peringatan Keras dalam bentuk tertulis terhadap pelanggar. (bukti TN-009);

TANGGAPAN TERHADAP MOBILISASI MASA LUAR DAERAH DAN PNS

16. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebut pada angka 12.32 permohonannya tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya karena sampai pada tanggal 9 Desember 2015 yakni hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada laporan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa telah terjadi Mobilisasi Massa dari luar Kabupaten. Samosir ke Kabupaten Samosir dan fakta yang benar adalah terdapatnya penduduk Kab. Samosir yang melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar Kabupaten Samosir namun pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara dan/atau satu hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilih tersebut datang ke Kabupaten Samosir untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan ketika beberapa orang yang dibawa oleh Kepolisian Resort Samosir ke Mapolres Samosir untuk dimintai keterangannya oleh Kapolres Samosir dan Ketua KPU Kabupaten Samosir/Termohon ternyata mampu memperlihatkan identitas kependudukannya sebagai penduduk Kab. Samosir dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb 1);
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana disebut pada angka 12.33 , 12.34 dan 12.35 permohonannya adalah tidak benar, karena *quod non* maka Panwas Kab. Samosir harus memberikan Rekomendasi kepada

Termohon untuk ditindaklanjuti. Bahwa terkait dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil sudah diatur di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15. Bahwa selanjutnya kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil berada pada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir dan fakta yang ditemukan tidak ada laporan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa telah terjadi Mobilisasi Massa dari luar Kabupaten Samosir ke Kabupaten Samosir;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 12.35 permohonannya terkait netralitas PNS dan dugaan adanya keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon adalah tidak benar karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti PNS mana yang terlibat dalam keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Perlu dijelaskan oleh Termohon bahwa mantan pejabat di Pemerintah Kab Samosir yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs Rapidin Simbolon, MM, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir Hatorangan Simarmata adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 12.36 permohonannya yang menyatakan adanya keterlibatan kepala desa dan lurah yang mengelarkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada warga tanpa diminta maupun diurus langsung oleh warga yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili (SKD) tersebut adalah tidak benar karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

TANGGAPAN TERHADAP MENCETAK SURAT SUARA MELEBIHI 2,5 %

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 12.37 dan 12.38 permohonannya, yang menyatakan Termohon mencetak jumlah Surat Suara melebihi 2,5 % (dua koma lima persen) adalah tidak benar karena surat suara yang dicetak oleh perusahaan percetakan yang ditunjuk oleh Termohon adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 %

(dua koma lima persen) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu 93.888 (Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) ditambah 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) dan jumlah tersebut adalah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, Surat Keputusan KPU RI Nomor 113/KPTS/KPU/TAHUN 2015 tentang Logistik serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 117/KPTS/KPU/TAHUN 2015 tentang Surat Suara dan hasil rapat Pleno Termohon;

21. Bahwa Termohon melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan percetakan surat suara yaitu CV Lorosae dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 009/SPK/Ses. Kab 002.434810/XI/2015 pelaksanaan pekerjaan perlengkapan TPS lainnya (Formulir, Sampul, Surat Suara, Hologram, Segel, Template, DPC, Denah TPS dan Tinta);
22. Bahwa Termohon memesan surat suara kepada CV Lorosae sebanyak DPT ditambah 2, 5 % (dua koma lima persen) melalui rapat pleno KPU Kabupaten Samosir yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 55/BA/X/2015 (TN-012);
23. Bahwa surat suara tersebut sampai di gudang logistik Termohon yang beralamat di Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sebanyak 96.235 (sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima) lembar;
24. Bahwa adapun Pemusnahan Surat Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2015 adalah merupakan pemusnahan surat suara yang rusak dan lebih dicetak oleh CV Lorosae namun kelebihan cetak tersebut bukan atas permintaan Termohon. Setelah dilakukan proses pensortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara yang dilakukan oleh pihak ketiga dan diawasi oleh Termohon, Panwas dan Kepolisian dimulai dari tanggal 18 November 2015 sampai 21 November 2015 dibuktikan dalam daftar hadir. Dari hasil sortir dan pengepakan didapatkan surat suara rusak sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar dan kelebihan surat suara sebanyak 1683 (seribu enam ratus delapan puluh tiga) lembar. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 Termohon melakukan pemusnahan surat surat rusak dan surat suara lebih beserta

plat surat suara (bukti TN-013); hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan atau penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang pemusnahannya disaksikan oleh Panwas Kabupaten Samosir, Polres Samosir dan Pemerintah Kabupaten Samosir serta dipublikasikan di Media On Line dan Media Cetak, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 70/BA/XII/2015 tentang Pemusnahan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (bukti TN-014);

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 12.39, 12.40 dan 12.41 permohonannya yang menyatakan adanya pendukung Pemohon sebanyak 28.499 pemilih atau 30,4 % dari jumlah DPT Pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan Pemilih yang dimaksud terdapat di Kecamatan/Desa/TPS mana yang tidak mendapatkan formulir;

26. Model C 6 tersebut dan bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (5) berbunyi "*Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb- 1 belum menerima Formulir C6 (KWK), pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport atau identitas lainnya*", (bukti TN-015) dan oleh sebab itu dalil Pemohon yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum harus di Tolak;

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Partisipasi Pemilih hanya 69,6 % (enam puluh sembilan koma enam persen) adalah keliru, yang sebenarnya adalah 69,38 % (enam puluh sembilan koma tigapuluh delapan persen). Pemohon tidak dapat membuktikan dampak dari tidak sampainya formulir model C 6 kepada pemilih mempengaruhi jumlah partisipasi pemilih, Termohon telah melakukan beberapa kali sosialisasi terhadap semua elemen masyarakat meliputi Pemilih Pemula, Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh adat, Pers dll (bukti TN-016), serta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten

Samosir dengan thema "SOSIALISASI PEMILIH PEMULA CERDAS BERDEMOKRASI", (bukti TN-17);

28. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 12.42, 12.44 dan 12.45 permohonannya yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran adalah suatu pernyataan yang mengada-ada karena:
- a. Bahwa Pihak Pemohon tidak pernah menghadirkan Saksi sewaktu rekapitulasi tingkat Kecamatan, walaupun KPU Samosir telah mengundang seluruh Tim Pasangan Calon;
 - b. Bahwa Pihak Pemohon tidak dapat membuktikan siapa yang melakukan pelanggaran dan dimana pelanggaran itu terjadi dan bentuk pelanggarannya;
 - c. Bahwa tidak ada laporan masyarakat maupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Samosir mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon;
29. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 adalah Sah karena dikeluarkan dan dihasilkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pernyataan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh Pemohon. Maka karena itu dalil Pemohon untuk menyatakan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Samosir Nomor 53/KPTS/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor 80/BA/XII/2015, tidak Sah dan tidak mengikat harus DI *TOLAK*;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.40 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Perolehan Suara Sah	%
1	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	8,535	13,05 %
2	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol P. Sagala, SE, MM	6,556	10,03 %
3	Drs. Raun Sitanggang, MM dan Ir. Pardamean Gultom	14,391	22,01 %
4	Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga	35,907	54,91 %

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-017, sebagai berikut:

1. TA-001 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Samosir Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
2. TA-002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Samosir Nomor 37/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan

Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;

3. TA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/002.-434810/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
4. TA-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
5. TB-001 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Samosir 334/KPU-Kab-002.434810/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal penyampaian Data;
6. TB-002 : Fotokopi Data Pemilih Ganda antar TPS/Desa/Kecamatan dan Kabupaten/Kota telah dilakukan pemerhatian dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Samosir dan hasil tersebut disampaikan ke Panwaslih Kabupaten Samosir Surat KPU Kabupaten Samosir Nomor 329B tanggal 30 November 2015;
7. TB-003 : Fotokopi Surat PUSAT RISET DEMOKRASI (PRIDE) Nomor 015/VII/Pride/11/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Penyampaian Hasil Riset Pilkada Samosir;
8. TB-004 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Samosir 340/KPU-Kab-002.434810/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 perihal penyampaian Klarifikasi;
9. TB-005 : Fotokopi Data Agerat Kependudukan Kabupaten Samosir dari KPU RI. Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
10. TB-006 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2;
11. TE-001 : Fotokopi Formulir DA KWK-Rekapitulasi di 9 Kecamatan di Kabupaten Samosir;
12. TG-001 : Fotokopi Formulir memuat (Model DB – KWK KPU) dalah tidak benar, sebab Model DB KWK KPU, hanya Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir tanggal 16 Desember 2015 Nomor 80/BA/XII/2015;
13. TN-001 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
14. TN-002 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemkab Samosir, KPU Kabupaten Samosir, Pawaslih Kabupaten Samosir, Kapolres Samosir yang isinya dituangkan dalam Berita Acara;
15. TN-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor VII/BA/PPK/2015 tanggal 30

Nopember 2015, sebagai hasil tindaklanjut Rapat Koordinasi dengan Pemkab Samosir, KPU Kabupaten Samosir, Panwaslih Kabupaten Samosir, Kapolres Samosir yang isinya dituangkan dalam Berita Acara. telah dilakukan verifikasi dan Daftar Surat Keterangan Domisili (SKD) 1.285 dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah di 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir;

16. TN-004 : KPU Kabupaten Samosir telah mengkoordinasikan penggunaan Branding Mobil, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemkab Samosir, Panwaslih Kabupaten Samosir, KPU Kabupaten Samosir dan Kapolres Samosir sebagai fasilitator;
17. TN-005 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Samosir Nomor 230/KPU-Kab/002-434810/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
18. TN-006 : Fotokopi Surat KPU Nomor 233/KPU-Kab/002-434810/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Penertiban Bahan Kampanye dan Peraga Kampanye Perpanjangan;
19. TN-007 : Fotokopi surat KPU Nomor 242/KPU-Kab/002-44810/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Koordinasi Penertiban Branding Mobil;
20. TN-008 : Fotokopi surat Nomor 241/KPU-Kab/002-44810/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Koordinasi Penertiban Branding Mobil. Bahwa terhadap penggunaan Branding Mobil, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan Rapat Koordinasi Panwaslih Kab. Samosir, KPU Kabupaten Samosir dan Kapolres Samosir dilakukan rapat koordnasi dengan stake holder;
21. TN-009 : Fotokopi Surat Operasi Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tanggal 19 Oktober 2015. Terhadap pelanggaran Kampanye Telah dilakukan operasi penertiban bersama antara Panwaslih Kabupaten Samosir, KPU Kabupaten Samosir dan Kapolres Samosir terhadap kendaraan yang melanggar aturan Kampanye;
22. TN-010 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Samosir Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/002.434810/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pelaporan Penggunaan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, hal tersebut telah diatur dan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Samosir;
23. TN-011 : Fotokopi Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 Nomor 365/KPU/Kab-002-434810/XII/2015 Tanggal 24 Desember 2015
24. TN-012 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015. KPU Kabupaten Samosir melakukan percetakan adalah sesuai hasil rapat Pleno Nomor 55/BA/XII/2015;

25. TN-013 : Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015 tentang Pemusnahan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015. Pemusnahan Surat Suara oleh KPU Kabupaten Samosir, dan penghapusan surat suara sisa telah disaksikan oleh Panwaslih Kab. Samosir, Kapolres Samosir dan Pemkab Samosir;
26. TN-014 : Foto Pemusnahan Surat Suara oleh KPU Kabupaten Samosir, dan penghapusan surat suara sisa telah disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Samosir, Kapolres Samosir dan Pemkab Samosir;
27. TN-015 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Samosir Nomor 326/KPU-Kab/002.434810/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Kesiapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara. Pemilih yang tidak mendapatkan C6, sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 11 dan 15 ayat (5), kepada Pemilih tersebut tetap dilayani, sebagaimana Surat KPU Kabupaten Samosir kepada PPK/PPS/KPPS;
28. TN-016 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Samosir Nomor 325/KPU-Kab/002.434810/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Fasilitas Pembacaan Himbauan. Bahwa tingkat Partisipasi Pemilih adalah sekitar 69,38 %, KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan berbagai upaya termasuk sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat dalam hal ini Pemilih Pemula, Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh adat, Pers;
29. TN-017 : Fotokopi Surat KPU Kab Samosir Nomor 228/KPU-Kab-002.434810/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Sosialisasi Pemilih Pemula. Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam Pilkada Samosir Tahun 2015, KPU Samosir juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir dengan tema SOSIALISASI PEMILIH PEMULA CERDAS BERDEMOKRASI;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan Keterangan bertanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah mengenai Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pembubaran partai politik;
 - d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana telah banyak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir adalah keliru, karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, tetapi *quod non* terjadi kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Point 25 Permohonan Pemohon tentang branding mobil, penggalangan masa, atau pencetakan atribut kampanye sebagaimana didalilkan Pemohon, maka hal tersebut juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan menjadi kewenangan Panwaslu Gakkumdu

atau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dengan mekanismenya masing-masing;

3. Bahwa, Pemohon dalam perihal ini mengajukan Perohonan dengan mendasarkan selisih perolehan suara perolehan 21.516 Suara atau memiliki presentase selisih sebesar 31.91%, tentunya secara presentase, Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan selisih yang dapat diajukan adalah sebesar 2%, sehingga secara mutatis mutandis Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas persyaratan Permohonan dan melanggar lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2015;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa, berdasarkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait sebesar 21.516 Suara atau memiliki presentase selisih sebesar 31.91%, maka Pemohon tidak memiliki dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, selanjutnya disebut PMK 5/2015. Hal ini dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa, Permohonan Pemohon baik secara *de facto* maupun *de jure* tidak masuk kualifikasi yang dapat diterima dan diperiksa di Mahkamah Konsitusi karena baik secara *de facto* maupun *de jure* tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku telah diatur sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2015 Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

Pasal 6 ayat (3) PMK 5/2015 telah diatur bahwa:

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;

- 2.2 Bahwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK-2) penduduk Kabupaten Samosir berjumlah 142.681 (seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu) jiwa maka berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 5/2015;
- 2.3 Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 Perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	8.535
2.	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol Parulian Sagala, S.E., M.M	6.556
3.	Drs. Raun Situmorang, M.M dan Ir. Pardamean Gultom	14.391
4.	Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga	35.907
Jumlah Suara		65.389

- 2.4 Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 35.907 suara (PT-10.1 s.d. PT-10.9) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 14.391 suara sehingga memiliki presentase selisih

suara sebanyak 31.91 persen atau 21.516 suara, berdasarkan data perolehan suara sebagaimana tersebut di atas diketahui tidak memenuhi persyaratan sehingga Pemohon dalam kedudukannya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena melampaui standar angka perselisihan;

- 2.5 Bahwa, dengan perbedaan presentase selisih suara sebanyak 31.91 Persen atau 21.516 Suara, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai bahwa Permohonan Pemohonan tidak dapat disahkan sebagai Permohonan Perselisihan Hasil yang sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon, sehingga tidak dapat lagi diperiksa untuk lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

- 3.1 Bahwa, penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada pukul 18:40 tanggal 16 Desember 2015 Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18:40 sampai dengan 19 Desember 2015 pukul 18:40.
- 3.2 Bahwa, keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 128/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015, diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Januari 2016;

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa, hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam bagian Eksepsi pada Keterangan Pihak Terkait ini, mohon secara mutatis-mutandis dianggap sama dan satu kesatuan dengan bagian yang kami uraikan dalam bagian pokok permohonan ini (Pokok Perkara) dan selanjutnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait kebenarannya;

1. Bahwa, Pihak Terkait mendukung dan membenarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015

yang menetapkan Pasangan Calon Nomor 4 selaku pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;

2. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 telah sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya dimana Pemilukada di Kabupaten Samosir berlangsung secara demokratis, terkendali, aman, lancar, jujur, dan adil, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menguatkan keputusan KPU *a quo* sekaligus menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam perkara ini, selanjutnya Pihak Terkait akan menguraikan penolakan dalil-dalil Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	8.535
2.	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol Parulian Sagala, S.E., M.M	6.556
3.	Drs. Raun Situmorang, M.M Dan Ir. Pardamean Gultom	14.391
4.	Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga	35.907
Jumlah Suara		65.389

3. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 35.907 suara (PT-10.1 s.d. PT-10.9) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 14.391 suara;

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menguraikan adanya rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas PemiluKada “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luber dan jurdil)”, karena PemiluKada Kabupaten Samosir berjalan dengan Demokratis, jujur, dan adil;

4. Bahwa, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 Tertanggal 24 Agustus 2015 (bukti PT-1), yang kemudian melalui Berita Acara Nomor KPU 36/BA/VIII/2015 (bukti PT-2) serta Berita Acara KPU Nomor 37/BA/VIII/2015 (bukti PT-3) Pihak Terkait ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;
5. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 Nomor 80/BA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK), Model DB 1 KWK) (bukti PT-4) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.40 WIB (bukti PT-5), Pihak Terkait adalah pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi di mana perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Hatorangan Simarmata dan Oloan Simbolon, ST	8.535
2.	Ir. Alusdin Sinaga dan Ober Sihol Parulian Sagala, S.E., M.M	6.556
3.	Drs. Raun Situmorang, M.M Dan Ir. Pardamean Gultom	14.391
4.	Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang	35.907

	Sinaga	
Jumlah Suara		65.389

6. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 35.907 suara (PT-10.1 s.d. PT-10.9) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 14.391 suara;
7. Bahwa, secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan antara presentase perolehan yang diperoleh antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu terjadi **perbedaan presentase suara sebesar 31,91%** suara sehingga terdapat **selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 21.516 suara**, karena jumlah selisih perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan syarat selisih perolehan suara sebesar 2% untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana syarat yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015;

Pihak Terkait membantah dengan tegas adanya kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD), Karena Penggunaan SKD tersebut dibenarkan Pasal 1 Angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 sehubungan dengan identitas lain yang digunakan dalam pemilihan;

8. Bahwa, Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait adalah dalang yang menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) guna keperluan pencalonan diri sebagai Bupati di Kabupaten Samosir adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Drs. Rapidin Simbolon, MM telah secara menetap bertempat tinggal di Kabupaten Samosir (bukti PT-8), hal tersebut

juga didukung berdasarkan fakta bahwa Sorta Ertaty Siahaan selaku istri Drs. Rapidin Simbolon, MM juga telah menetap dan telah bertempat tinggal di Kabupaten Samosir, sejak April 2013 saat yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai salah seorang calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Samosir melalui PDI Perjuangan (bukti PT-9);

9. Bahwa, Pemohon keliru dalam mengutip Surat Edaran KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 yang menerangkan bahwa SKD tidak dapat dibenarkan untuk digunakan sebagai dasar dicatitkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1), untuk lebih lanjut Pihak Terkait juga berkeberatan dengan peraturan yang telah dikutip oleh Pemohon, karena Peraturan tersebut tentang data Pemilih tambahan dan bukanlah tentang penggunaan Surat Keterangan Domisili;
10. Bahwa, penggunaan Surat Keterangan Domisili dibenarkan untuk dilakukan dengan alasan membuka akses pemilih sesuai hak warga negara, terkait persoalan tersebut dibenarkan dan di atur dalam Pasal 1 Angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 sehubungan dengan identitas lain yang digunakan dalam pemilihan;

Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon sehubungan dengan penggunaan dana kampanye oleh Pihak Terkait melebihi batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

11. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya yang menyatakan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 4 menggunakan dana kampanye yang melebihi batas sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU adalah tidak benar dan tidak berdasar. Apalagi sampai dengan saat ini Panwaslih Kabupaten Samosir tidak pernah mengeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 4 dan atau Tim Pemenangannya telah menggunakan dana kampanye yang melebihi batas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU;
12. Bahwa, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor

Urut 4 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM - Ir. Juang Sinaga, telah disampaikan ke KPU Kabupaten Samosir tanggal 6 Desember 2015 dan telah diaudit oleh akuntan publik, dimana dalam hasil audit tersebut menyatakan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pihak Terkait telah mematuhi persyaratan, disajikan secara wajar dalam semua hal material. (bukti PT-8);

13. Bahwa, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak menggunakan dana kampanye yang melebihi batas dan telah sesuai dengan Peraturan KPU, maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Pihak Terkait membantah dengan tegas, dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi massa luar daerah dan PNS yang dilakukan oleh Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak mengetahui perihal adanya tersebut, serta tidak mengetahui PNS mana yang dimaksud oleh Pemohon, Perihal tersebut juga tidak dibenarkan oleh Panwaslih karena tidak ada Rekomendasi dari Panwaslih terkait perihal tersebut;

14. Bahwa, Pihak Terkait tidak pernah melakukan dan atau mengarahkan massa dan mahasiswa dari luar daerah Kabupaten Samosir untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memenangkan Pihak Terkait, perihal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Pihak Terkait, karena tidak pernah ada komunikasi dan koordinasi antara Pihak Terkait dengan massa Mahasiswa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena sesungguhnya belakangan diketahui pihak terkait Mahasiswa tersebut adalah Mahasiswa Independent yang mengawal Pemilukada di Kabupaten Samosir diberbagai tingkatan sampai dengan desa perihal tersebut ditegaskan dalam surat pernyataan Rumah Karsa (bukti PT-6);

15. Bahwa, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye terselubung pada saat perayaan hari Guru dihadapan para guru Se-Kabupaten Samosir yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015 di Kecamatan Pangurusan, karena dalam penyelenggaraan acara tersebut Pihak Terkait dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir

Nomor 4 tidak pernah menganjurkan atau mengajak para peserta yang hadir dalam acara tersebut atau melakukan tindakan lain yang dapat dikualifikasi sebagai kampanye terselubung;

16. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memobilisasi massa luar daerah dan PNS dalam rangka menggunakan hak pilih mereka pada tanggal 9 Desember 2015 adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena jikapun benar massa mahasiswa dan PNS yang namanya tercantum dalam DPT menggunakan hak suaranya pada saat Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2015 tidak dapat dipastikan apakah hal tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon, selain daripada itu pada daerah pemilihan diberbagai kecamatan tidak pernah dinyatakan adanya keberatan terkait adanya keterlibatan pihak-pihak yang dimaksud oleh Pemohon, perihal tersebut dapat dilihat pada berita acara pemilihan yang pemungutan suara (PT-11);

Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Pihak Terkait mencetak alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan PKPU Nomor 07 Tahun 2015 tentang alat peraga kampanye, Terlebih tidak ada fakta yang dimaksud Pemohon oleh Panwaslih melalui rekomendasinya;

17. Bahwa, Pihak Terkait beserta Tim Pemenangan tidak pernah mencetak alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang alat peraga kampanye sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya, dalam perihal ini Pemohon seharusnya mempermasalahkan persoalan ini pada Panwaslu, karena tidak ada fakta-fakta tentang perihal tersebut karena tidak ada rekomendasi apapun yang dikeluarkan olupaten Samosir Nomor Urut 4 tidak melakukan pelanggaran alat peraga kampanye dengan memasang alat peraga kampanye pada mobil (atau yang lebih dikenal dengan branding mobil), karena pemasangan alat peraga kampanye pada mobil tersebut adalah inisiatif masyarakat umum yang bersimpati terhadap Pihak Terkait tanpa pernah dikoordinasikan atau dimobilisasi oleh Pihak Terkait dan atau Tim Pemenangan Pihak Terkait;

18. Bahwa, sehubungan dengan surat KPU Kabupaten Samosir Nomor 230/KPU-Kab/002-434810/X/2015 tentang Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, Pihak Terkait melalui Tim Pemenangannya menghimbau agar seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Kab. Samosir Nomor 4 menaati surat KPU perihal penertiban alat peraga kampanye tersebut karena hal tersebut dapat dibuktikan adanya surat himbauan Nomor 14/RAP BERJUANG/X/2015 perihal Himbauan (vide bukti PT-7), dengan demikian menurut "Pihak Terkait" tidak adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon, dan Pemohon tidak berlasan menurut hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Pihak Terkait Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk berkenan memutus sebagai berikut;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi "PIHAK TERKAIT";

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 bertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/VIII/2015 bertanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2015 bertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 80/BA/XII/2015, bertanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 (Model DB-KWK), Model DB 1 KWK;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rumah Karsa bertanggal 9 Januari 2016;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 14/RAP BERJUANG/X/2015 bertanggal 8 Oktober 2015;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 365/KPU-Kab/002.434810/XII/2015 bertanggal 24 Desember 2015 tentang Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi SK Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-1230 Tahun 2014 bertanggal 19 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara. Wakil Bupati Samosir Periode 2010-2015 pengganti antar waktu a.n.Rapidin Simbolon;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1011/KPTS/Tahun 2014 bertanggal 20

November 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Samosir Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Masa Jabatan 2014-2019. Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Samosir a.n. Sorta Ertaty Siahaan;

11. Bukti PT-10.1 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Pangururan;
12. Bukti PT-10.2 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Simanindo;
13. Bukti PT-10.3 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Ronggur Nihuta;
14. Bukti PT-10.4 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Palipi;
15. Bukti PT-10.5 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Nainggolan;
16. Bukti PT-10.6 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Onan Runggu;
17. Bukti PT-10.7 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Sitio-tio;
18. Bukti PT-10.8 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Harian;
19. Bukti PT-10.9 : Fotokopi Model DA KWK dan Model DA1 KWK Kecamatan Sianjur Mulamula;
20. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara tanggal 9 Desember 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal

158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili

sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut termohon dan pihak terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut

masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional

Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas

menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-

Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan

permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah

mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.40 WIB [vide **bukti P-2** dan **bukti P-21 = bukti TA-004 = bukti PT-5**] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015 Nomor 80/BA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 [vide **bukti P-20 = bukti TG-001 = bukti PT-4**].

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Samosir Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.40 WIB [vide **bukti P-2** dan **bukti P-21 = bukti TA-004 = bukti PT-5**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.40 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.40 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon*

Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-002.434810/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide **bukti TA-001 = bukti PT-1**] serta Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide **bukti P-1 = bukti TA-002 = bukti PT-3**]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak

Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Samosir berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 142.681 jiwa [vide bukti TB-005]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14.391 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 35.907 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 21.516 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 142.681 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 14.391 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 35.907 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 35.907 = 718$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $35.907 - 14.391 = 21.516$ suara (59,9%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Alboin Pasaribu